



**PUTUSAN**

**Nomor 237 /PDT/2019/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE KARJANA, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Singaraja, 01 – 01 – 1970, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Babakan, Gang Mahkota Dewa, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. I NYOMAN SUNARTA,SH., 2. PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA,SH., 3. I WAYAN SUDARMA,SH. Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada Kantor I NYOMAN SUNARTA,SH. & REKAN, beralamat di Jalan A Yani No. 54 Singaraja – Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PEMBANTAH;

L a w a n :

- 1.KOMANG ARDANA, Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 14 Agustus 1987, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Jalan Surapati 38 A, SGR, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupetan Buleleng, Pripinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, semula TERBANTAH I;
- 2.PT. BPR INDRA CANDRA, beralamat di Jalan Pramuka 10 Singaraja – Bali 81113, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula TERBANTAH II;
- 3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA. C,Q, KANTOR PELAYANAN

Halaman 1 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS



KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)  
SINGARAJA, beralamat di Jalan Udayana No. 10  
Singaraja, selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING III, semula TERBANTAH III;

4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, beralamat  
di Jalan Dewi Sartika Selatan No. 24 Singaraja - Bali  
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING,  
semula TURUT TERBANTAH;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan bantahan tertanggal 28 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Pebruari 2019 dibawah register perkara Nomor 124 / Pdt.Bth / 2019 / PN Sgr, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, Pembantah telah mengajukan permohonan pinjam uang secara tertulis kepada Terbantah II untuk tujuan menambah modal usaha;
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Terbantah II telah memberikan persetujuan untuk memberikan pinjaman uang kepada Pembantah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Pembantah telah menerima pinjaman uang dari Terbantah II sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan, Pembantah wajib membayar pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp 3.895.850,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22

*Halaman 2 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



Mei 2037, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 074/PK/SGR/BIC/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017;

4. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 074/PK/SGR/BIC/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017, Pembantah menyerahkan tanah beserta bangunan seluas 300 M2 yang berlokasi di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana dimaksudkan oleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 1071/Desa Sambangan, Surat Ukur Nomor: 00172/Sambangan/2006, atas nama Pembantah (I Gede Karjana), yang selanjutnya diikat dengan Hak Tanggungan dan telah didaftarkan pada Turut Terbantah;
5. Bahwa Pembantah telah memanfaatkan pinjaman dari Terbantah II untuk tambahan modal usaha rumah makan milik Pembantah dan hingga bulan Oktober 2017, Pembantah telah memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Terbantah II sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 074/PK/SGR/BIC/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017;
6. Bahwa dikarenakan kondisi usaha rumah makan milik Pembantah mengalami kesulitan, Pembantah kemudian membuat kesepakatan dengan bagian kredit Terbantah II untuk melakukan perubahan sistem pembayaran dan nilai angsuran dari semula pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 3.895.850,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berubah menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap hari;
7. Bahwa perubahan sistem angsuran dari semula pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan berubah menjadi angsuran dibayar setiap hari berlangsung hingga bulan Januari 2018;
8. Bahwa meskipun kondisi usaha rumah makan milik Pembantah mengalami kesulitan, Pembantah telah menunjukkan itikad baik dengan tetap melakukan pembayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari hingga bulan Januari 2018;
9. Bahwa walaupun Pembantah telah beritikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran tiap hari, tiba-tiba Pembantah menerima Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Terbantah II melalui Surat tanggal 22 Januari 2018 Nomor:

*Halaman 3 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 053/KRE/Sgr/BIC/01/2018 yang akan dilaksanakan melalui Terbantah III pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 di tempat Terbantah III;
10. Bahwa dikarenakan ada surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan, Pembantah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara pembayaran angsuran setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada Terbantah II;
  11. Bahwa setelah mengetahui adanya lelang eksekusi atas agunan milik Pembantah oleh Terbantah II, Pembantah tetap beritikad baik dengan meminta waktu kepada Terbantah II menjual sendiri agunan milik pembantah tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi kewajiban Pembantah kepada Terbantah II, namun nampaknya Terbantah II tetap ngotot untuk melaksanakan pelelangan;
  12. Bahwa oleh karena belum terjual pada pelaksanaan lelang tanggal 20 Pebruari 2018, maka Pembantah kembali menerima Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Terbantah II melalui Surat tanggal 07 Mei 2018 Nomor: 12/KRE/Sgr/BIC/05/2018 yang akan dilaksanakan melalui Terbantah III pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di tempat Terbantah III;
  13. Bahwa sebelum lelang eksekusi dilaksanakan, Pembantah telah mengajukan keberatan kepada Terbantah II dan Terbantah III dan meminta penundaan pelaksanaan lelang karena Pembantah sedang mengajukan bantahan di Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor: 336/Pdt.Bth/2018/PN.Sgr. tanggal 4 Juni 2018, namun lelang eksekusi tersebut tetap dilaksanakan dan sebagai pemenang lelang adalah Terbantah I;
  14. Bahwa setelah lelang eksekusi dilaksanakan, Terbantah I selaku pemenang lelang telah melakukan peralihan hak atas agunan milik Pembantah kepada Turut Terbantah berdasarkan Risalah Lelang No. 157/66/2018 tanggal 05-06-2018, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 1071/Desa Sambangan, Surat Ukur Nomor: 00172/Sambangan/2006, atas nama Pembantah beralih menjadi atas nama Terbantah I;
  15. Bahwa, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut UUHT, berbunyi sebagai berikut: *“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak*

Halaman 4 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS



*untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;*

16. Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT tersebut tanpa melalui pertolongan hakim ataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan. Pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 26 UUHT yang berbunyi: *“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya UU ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”*. Sehingga, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksekusi Hak Tanggungan, maka eksekusi Hak Tanggungan seharusnya didasarkan pada ketentuan pasal 224 HIR/pasal 258 RBg yang berbunyi: *(1) Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “atas nama Raja” (sekarang: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, (2) Untuk pelaksanaannya yang tidak dijalankan secara sukarela, berlaku ketentuan-ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penerapan paksaan badan hanya dapat dijalankan jika diijinkan oleh putusan pengadilan;*
17. Ketentuan pasal tersebut juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI yang pada intinya menyebutkan bahwa pengadilan tidak membenarkan penjualan obyek hipotik oleh Kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari pengadilan negeri setempat. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 tersebut menyatakan berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akta hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;*
18. Bahwa lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III telah mengabaikan *Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, khususnya ketentuan mengenai restrukturisasi kredit yang seharusnya



- dilakukan oleh Terbantah II sebagai upaya perbaikan terhadap debitur (pembantah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban;
19. Bahwa lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III juga bertentangan dengan *ketentuan pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif Direksi Bank Indonesia Nomor: 31 / 147 / KEP / DIR tanggal 12 November 1998, yang menyebutkan Kualitas Kredit digolongkan menjadi lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan, dan macet menurut kriteria yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini*. Dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut disebutkan, dalam hal jaminan akan diproses secara lelang dapat dilakukan apabila kualitas kredit telah sampai ke tahap macet dengan kriteria:
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau
  - Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada;
20. Berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas, maka Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga lelang yang dilakukan pada tanggal 05-06-2018 atas agunan milik Pembantah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka secara otomatis Risalah Lelang No. 157/66/2018 tanggal 05-06-2018 dengan Terbantah I sebagai pemenang Lelang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
22. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II melalui Terbantah III adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka secara otomatis Sertipikat Hak Milik Nomor: 1071/Desa Sambangan, Surat Ukur Nomor: 00172/Sambangan/2006, atas nama Terbantah I berdasarkan Risalah Lelang No. 157/66/2018 tanggal 05-06-2018 dengan Terbantah I sebagai pemenang Lelang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
23. Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT oleh Terbantah II melalui Terbantah III sangatlah merugikan dan menyengsarakan Pembantah selaku

Halaman 6 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS



masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut terlihat jelas terjadi pada diri Pembantah yang awalnya bermaksud untuk mengembangkan usaha rumah makan dengan meminjam uang sebagai tambahan modal usaha dengan mengagunkan tanah dan rumah tinggal milik Pembantah kepada Terbantah II. Dalam waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari realisasi pinjaman pada bulan Mei 2017 yaitu pada tanggal 22 Januari 2018 Pembantah telah menerima surat dari Terbantah II yang memberitahukan tentang rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan milik Pembantah pada tanggal 20 Pebruari 2018. Kemudian karena belum terjual, pada tanggal 7 Mei 2018 kembali Pembantah menerima pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 05 Juni 2018. Padahal, waktu jatuh tempo pinjaman pada tanggal 22 Mei 2037. Sangatlah tidak adil bagi Pembantah yang telah dengan susah payah membangun usaha sendiri untuk ikut memajukan perekonomian bangsa, namun yang terjadi justru usaha Pembantah mengalami kemunduran dan dalam waktu singkat rumah satu-satunya tempat tinggal Pembantah dan keluarga juga mau dilelang;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembantah mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tanpa melalui pertolongan hakim ataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan adalah tidak sah dan melanggar hukum;
3. Menyatakan perbuatan Terbantah II dan Terbantah III yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tanpa melalui pertolongan hakim ataupun tanpa fiat eksekusi dari pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018

*Halaman 7 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



dan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

4. Menyatakan Risalah Lelang No. 157/66/2018 tanggal 05-06-2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertipikat Hak milik No. 1071/Desa Sambangan Surat Ukur Nomor: 00172/Sambangan/2006, Luas 300 M2 atas nama Terbantah I yang terbit berdasarkan Risalah Lelang No. 157/66/2018 tanggal 05-06-2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Terbantah II untuk menyelesaikan permasalahan kredit Pembantah sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 074/PK/SGR/BIC/05/2017 tertanggal 22 Mei 2017 melalui Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam *Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*;
7. Menghukum Turut Terbantah untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pembantah mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan atas perkara perdata Nomor 124/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, tanggal 6 Nopember 2019, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terbantah II dan Terbantah III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

*Halaman 8 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.996.000,- ( tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembantah dan Terbantah I tidak hadir pada persidangan pembacaan putusan perkara tersebut, selanjutnya putusan tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusi Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja secara sah dan patut sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembantah/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pdt/Banding/2019/PN Sgr Jo. Nomor 124/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, tanggal 19 Nopember 2019, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terbantah I/Terbanding I, Terbantah II/Terbanding II, Terbantah III/Terbanding III dan Turut Terbantah/Turut Terbanding, sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan diajukan banding, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak perkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembantah/Pembanding, Terbantah I/Terbanding I, terbantah II/Terbanding II, Terbantah III/Terbanding III dan Turut Terbantah/Turut Terbanding sebagaimana suratnya masing-masing

*Halaman 9 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



tertanggal 21 Nopember 2019, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembantah/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 124/Pdt.Bth/2019/PN Sgr, tanggal 6 Nopember 2019, dan telah membaca pula surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menganulir/membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pdt.Bth/2019/PN Sgr tanggal 6 Nopember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembantah/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 10 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pdt.Bth/2019/PN.Sgr., tanggal 6 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2020**, oleh kami : I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H. dan SUJATMIKO,SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2019 Nomor 237/PDT/2019/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 3 Pebruari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H.

I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H.

t.t.d.

SUJATMIKO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 11 dari Putusan 12 Perkara Perdata Nomor 237/PDT/2019PT DPS



I GEDE IRIANA, SH.,M.H.

Catatat biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pembewerkasan ..... Rp. 134.000,-
  2. Meterai. .... Rp. 6.000,-
  3. Redaksi. .... Rp. 10.000,-
  - Jumlah. .... Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Denpasar, Pebruari 2020.

Untuk salinan resmi,  
Panitera.

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047.